



P E N E T A P A N
Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dominicus Ibrahim Sjakyakerti Aziz, Lahir di Surabaya tanggal 9 Juli 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Awal Indah Blok F Nomor 22, RT 001, RW 008, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 26 Mei 2023 dalam Register Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171030907689003** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 27 Oktober 2021;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK) NOMOR : 2171032301080181** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 21 Februari 2022;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan Merubah nama Pemohon pada **Akta Kelahiran Nomor : 4576/1968** yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 26 Djuli 1968, Semula nama Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis **IBRAHIM SJAKYAKERTI** dirubah menjadi **DOMINICUS IBRAHIM SJAKYAKERTI AZIZ**;
4. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada **Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor : 400.12.3.1/280/V/2023**, Nama semula tertulis **IBRAHIM SJAKYAKERTI** dirubah menjadi **DOMINICUS IBRAHIM SJAKYAKERTI AZIZ**, dan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tertanggal 22 Mei 2023;
5. Bahwa alasan Pemohon merubah nama pada Akta Kelahiran karena Pemohon pada Akte kelahiran tertulis **IBRAHIM SJAKYAKERTI** dan

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang di KTP dan KK sudah tertulis **DOMINICUS IBRAHIM**

SJAKYAKERTI AZIZ. Dan nama pemohon yang benar adalah sesuai dengan KTP dan KK;

6. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Merubah Nama Pemohon pada Kutipan **Akta Kelahiran Nomor : 4576/1968** yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 26 Djuli 1968, Semula nama Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis **IBRAHIM SJAKYAKERTI** dirubah menjadi **DOMINICUS IBRAHIM SJAKYAKERTI AZIZ**;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau :

Jika Pengadilan melalui Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2171030907689003 atas nama **DOMINICUS IBRAHIM SJAKYAKERTI AZIZ**, tanggal 27 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No 2171032301080181 atas nama Kepala Keluarga DOMINICUS IBRAHIM SJAKYAKERTI AZIZ , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran Nomor 4576/1968 atas nama IBRAHIM SJAKYAKERTI , tanggal 20 Juli 1968, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Pencatatan Sipil Nomor : 400.12.3.1/280/V/2023 tanggal 20 Juli 1968 atas nama DOMINICUS IBRAHIM SJAKYAKERTI AZIZ, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 2171-CR-08062022-0002 tanggal 8 Juni 2022 antara DOMINICUS IBRAHIM SJAKYAKERTI AZIZ Dan YOLENTA HELEN MASNI BR PURBA, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagai mana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi FREKDI NAINGGOLAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu gereja dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon yang bernama IBRAHIM SJAKYAKERTI;
- Bahwa di akta kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon adalah IBRAHIM SJAKYAKERTI, dan oleh Pemohon hendak dirubah menjadi DOMINICUS IBRAHIM SJAKYAKERTI AZIZ;
- Bahwa ingin menambahkan nama Pemohon dari nama IBRAHIM SJAKYAKERTI menjadi DOMINICUS IBRAHIM SJAKYAKERTI AZIZ karena nama DOMINICUS supaya sama dan bersesuaian dengan dokumen kependudukan yang lain;
- Bahwa sehari hari pemohon dipanggil dengan nama IBRAHIM;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon tersebut agar sama dan bersesuaian dengan data nama Pemohon yang ada di dalam KTP, Kartu Keluarga dan akta cerai Pemohon;
- Bahwa apabila dikabulkan penetapan ini akan digunakan untuk mencari kerja;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Btm



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi STEVANUS SANTOSA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu gereja dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon yang bernama IBRAHIM SJAKYAKERTI;
- Bahwa di akta kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon adalah IBRAHIM SJAKYAKERTI, dan oleh Pemohon hendak dirubah menjadi DOMINICUS IBRAHIM SJAKYAKERTI AZIZ;
- Bahwa ingin menambahkan nama Pemohon dari nama IBRAHIM SJAKYAKERTI menjadi DOMINICUS IBRAHIM SJAKYAKERTI AZIZ karena nama DOMINICUS supaya sama dan bersesuaian dengan dokumen kependudukan yang lain;
- Bahwa sehari hari pemohon dipanggil dengan nama IBRAHIM;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon tersebut Pemohon ingin menambah nama Pemohon tersebut agar sama dan bersesuaian dengan data nama Pemohon yang ada di dalam KTP, Kartu Keluarga dan akta cerai Pemohon;
- Bahwa apabila dikabulkan penetapan ini akan digunakan untuk mencari kerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini selengkapny.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka dapat diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Perumahan Pondok Indah Blok F Nomor 22 RT 001/RW 008

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Harapan Sekupang Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tertulis nama Pemohon adalah IBRAHIM SJAKYAKERTI ;
3. Bahwa Pemohon menghendaki untuk menambahkan nama di depan dan di belakang nama Pemohon yaitu dari yang tertulis IBRAHIM SJAKYAKERTI, hendak dirubah menjadi DOMINICUS IBRAHIM SJAKYAKERTI karena agar sama dan bersesuaian dengan nama Pemohon yang tertulis di KTP, Kartu Keluarga dan akta cerai Pemohon;
4. Bahwa dengan adanya penambahan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut, maka untuk itu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Berupa kartu tanda penduduk bernama DOMINICUS IBRAHIM SJAKYAKERTI AZIZ, didukung keterangan saksi-saksi diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan. Pondok Awal Indah Blok F No 22 RT 001/RW 008 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batam, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut ternyata dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon IBRAHIM SJAKYAKERTI dan atas permohonan Pemohon agar diubah menjadi DOMINICUS IBRAHIM SJAKYAKERTI, oleh karena itu untuk kepentingan hukum Pemohon dan untuk kepastian hukum di masa yang akan datang maka ia mengajukan perubahan penulisan nama belakang Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan menambahkan nama baptis dan nama keluarga dari yang tercantum nama IBRAHIM SJAKYAKERTI hendak dirubah menjadi DOMINICUS IBRAHIM SJAKYAKERTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam UU No. 24 tahun 2013 berbunyi bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang tersebut yang berbunyi bahwa

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah menghendaki untuk menambah nama di depan dan di belakang nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama yang tercantum IBRAHIM SJAKYAKERTI hendak dirubah menjadi DOMINICUS IBRAHIM SJAKYAKERTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepentingan hukum Pemohon dan untuk kepastian hukum di masa yang akan datang, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatat dalam register Pencatatan Sipil yang sedang berjalan serta Akta Kelahiran Pemohon tentang penambahan nama di depan dan di belakang nama Pemohon dari nama IBRAHIM SJAKYAKERTI menjadi DOMINICUS SJAKYAKERTI;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagai mana tercantum dalam amar Penetapan ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2013 jo UU No. 23 Tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki data kependudukan dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : D.4576/1968 tanggal 09 Juli 1968 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya dari nama IBRAHIM SJAKYAKERTI menjadi DOMINICUS IBRAHIM SJAKYAKERTI AZIZ;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatat penambahan nama di belakang nama Pemohon dari nama IBRAHIM SJAKYAKERTI menjadi DOMINICUS IBRAHIM SJAKYAKERTI AZIZ dalam Register Pencatatan Sipil serta Akta Kelahiran Pemohon;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh kami SETYANINGSIH, SH, Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh SYUFWAN. D.M, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirimkan secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

SYUFWAN. D.M, SH, MH

SETYANINGSIH, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 100.000,-
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai Putusan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)